# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar belakang

Sektor pajak ialah pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dalam bentuk pembangunan dan biaya nasional. Pajak ialah kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa setiap individu atau badan kepada suatu negara. Hal ini berlandaskan aturan dengan tidak memperoleh timbal balik dan dipergunakan untuk keperluan negara khususnya untuk kemakmuran masyarakat. Pajak ini adalah sumber pemasukan paling besar bagi suatu negara.

**Tabel 1.1** Data Pendapatan Negara dari tahun 2015 sampai 2019 (dalam triliyun Rupiah)

	Penerimaan	Trup iuri)		
Tahun	Perpajakan	PNBP	Hibah	Total
2015	1.201,7	558,6	3,3	1.793,6
2016	1.546,7	273,8	2,0	1.822,5
2017	1.498,9	250,0	1,4	1.750,3
2018	1.618,1	275,4	1,2	1.894,7
2019	1.786,4	378,3	0,4	2.165,1

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Informasi diatas, menunjukkan sumber pemasukan negara yang terbesar dari pajak. Penerimaan pajak negara pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami

kenaikan tiap tahun nya dan pada tahun 2019 mencapai 1.786,4 triliyun rupiah dari total uang masuk negara sebanyak 2.165,1 triliyun rupiah.

Pajak berperan dalam membangun ekonomi negara lewat adanya pembangunan infrastruktur, contohnya: jalan, rumah sakit, jembatan, dan masih banyak lagi. Pajak tersebut dipergunakan guna biaya negara dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakatnya, memberikan subsidi kebutuhan masyarakat sampai membayar hutang negara. Selain itu fungsi *budgetair*, fungsi dari pajak juga sebagai redistribusi uang masuk dari masyarakat yang kemampuan ekonominya tingkat atas kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya tingkat bawah. Redistribusi pendapatan dipergunakan untuk meratakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas umum bagi masyarakat dan memberikan subsidi bagi golongan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau kurang mampu.

Pajak merupakan kewajiban setiap individu masyarakat kepada negaranya sebagai bentuk partisipasinya dalam membangun negara. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran dari masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang — undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu situasi, kejadian, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik

dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, Suryani, & Anggraeni, 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia masih menggunakan basis pajak yang sangat terbatas dikarenakan jumlah individu atau badan membayar pajak masih sedikit. Ada dua pandangan tentang penghindaran pajak, ialah yang legal dan ilegal. Penggelapan pajak merupakan salah satu upaya memerangi perpajakan sebagai kendala yang terjadi atau ada dalam pemungutan pajak (Okrayanti, Utomo, & Nuraina, 2017). Pengertian penghindaran pajak ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan dengan pengelolaan Langkah-langkah mengatur keuangan. pengurangan pajak berasal dari peluang yang dapat dipergunakan, baik dari kelemahan hukum maupun dari sumber daya manusia (Saputra, 2017). Perbedaan kedua adalah dari segi hukum, dimana penggelapan pajak dianggap sebagai upaya administrasi perpajakan yang sah karenakan mempergunakan celah dalam aturan pajak yang ada, sementara penyelundupan pajak memiliki banyak keuntungan. Berbagai kepentingan fiskus yang menginginkan penerima pajak yang besar dan berkelanjutan bertentangan dengan keperluan perusahaan yang ingin membayar pajak yang minimal. Perbedaan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah, pajak kepada negara merupakan sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sebaliknya untuk pajak badan merupakan pungutan yang mempengaruhi pemerintah, keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan berusaha guna meminimalkan bayar pajak, baik yang ilegal maupun yang legal. Situasi seperti ini bisa terjadi jika ada celah peluang yang bisa dipergunakan karena lemahnya regulasi perpajakan yang berujung pada anti pajak (Afifah & Prastiwi, 2019).

Perusahaan berusaha meminimalisir pajak dengan alasan utama untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan daya saing perusahaan, serta supaya perusahaan dapat memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kepada pemerintah yang dimana ialah salah satu pemegang saham perusahaan. Jabatan eksekutif dalam sebuah perusahaan menjabati posisi pemimpin dalam perusahaan tersebut. Tugas dari seorang eksekutif perusahaan ialah sebagai penggerak dari proses kegiatan didalam perusahaan. Didalam pengelolaannya, eksekutif perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam yaitu tingkah dan watak yang mengambarkan karakter eksekutif dan faktor dari luar.

Pada penelitian ini meneliti pengaruh antara karakter eksekutif terhadap keputusan pengindaran pajak perusahaan. Menghindari pajak banyak dilakukan oleh perusahan-perusahaan dengan mempergunakan perbedaan peraturan dalam menghitung keuntungan baik berdasarkan peraturan komersial dan peraturan pajak. Adanya biaya dan pemasukan yang berbeda dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencari celah dalam mengatur nominal pajak yang akan dibayarkan dengan nominal seminim mungkin. Selaras dengan studi yang dilakukan oleh (Meilia & Adnan, 2017) dengan hasil penelitian didapati pengaruh antara karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Sebagian besar masyarakat melihat upaya penghindaran pajak yang diupayakan perusahaan menyebabkan kerugian besar. Perusahaan yang ikut serta dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan membayar pajak. Namun kenyataan dilapangan perusahaan menganggap dengan menghindari pajak memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Penghindaran pajak ini menimbulkan stigma negatif, sehingga bisnis akan memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kasus ini tidak tepat dengan teori legitimasi yang berlaku bagi setiap perusahaan yang dimana setiap perusahaan menginginkan kemajuan berkelanjutan maka harus memperoleh pengakuan positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan perusahaan.

Penelitian tentang *corporate governance* dalam penghindaran pajak ini menarik sebab menerangkan bagaimana *corporate governance* memiliki peranan dalam kepatuhan pajak. Penelitian (Saputra, 2017) menunjukkan bahwa wali independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh (Alifianti H. P. & Chariri, 2017) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian terkait pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Berlandaskan uraian penjelasan diatas dengan dukungan hasil studi sebelumnya menjadi dasar pengajuan penelitian ini. Adapun judul studi ini yakni "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia".

#### 1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan terurai, terdapat identifikasi masalah pada studi ini:

- 1. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh karakter eksekutif, dimana seorang eksekutif perusahaan yang memiliki ciri pengambil risiko memiliki kecenderungan lebih besar menjadi pelaku penghindar pajak.
- 2. Diduga ada hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, karena semakin banyak kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan lain dan kinerja perusahaan akan cenderung dipantau dengan cara mendorong manajemen perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik akan menciptakan kualitas audit yang semakin baik sehingga akan semakin sulit untuk mengupayakan penghindaran pajak.
- 4. Diduga semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen akan semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
- 5. Komite audit diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena para anggota akan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan sehingga mampu memberikan saran untuk melakukan penghindaran pajak.

#### 1.3 Batasan Masalah

Beberapa poin identifikasi masalah, maka pembahasan masalah dalam studi ini akan dibatasi sebagai berikut :

- Peneliti hanya akan mengambil dua variabel independen dalam studi ini, yaitu Corporate Governance yang diproksikan sebagai Komisaris Independen dan Karakter Eksekutif.
- 2. Objek pada penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3. Penelitian ini memakai data dari tahun 2017-2022.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada studi ini, ialah:

- 1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

# 1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan latar belakang yang sudah penulis sajikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini antara lain:

- Untuk menganalisa pengaruh karakter eksektuif terhadap penghindaran pajak.
- 2. Untuk menganalisia pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memverifikasi teori yang telah ada dan memberikan bukti pengaruh Komisaris Independen dan Karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak.

### b. Manfaat Praktis

## 1. Bagi Akademik

Diharapkan studi ini dapat menambah informasi perihal pengaruh corporate governance dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, serta menjadi bahan untuk studi selanjutnya.

# 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan penyadaran perusahaan penghindar pajak guna mengambil keputusan yang tepat mengenai penghindaran pajak supaya tidak merugikan negara.

# 3. Bagi investor

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan guna menilai kecenderungan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan jika dilihat dari sisi komisaris independen dan karakter eksekutifnya.

# 4. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu perpajakan.